



PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat
Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **RONI PASLA**
Tempat/Tgl.Lahir : Kuok, 12 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Bukit Agung Rt.004 Rw.001 Desa Kuok
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17
Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
tertanggal 21 Januari 2013 dibawah register Nomor : 42/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah
mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **MUALIMIN** dan **SITI ROHAM** telah
melangsungkan pernikahan di Bangkinang, pada tanggal 03 Juli 1982 sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/29/VIII/1982 tanggal 07 Agustus 1982
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga yaitu Pemohon yang bernama **RONI PASLA**, lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/06 tanggal 16 Januari 2013;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **RONI PASLA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/06 tanggal 16 Januari 2013, adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama **MUALIMIN** dan **SITI ROHAM**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama **RONI PASLA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/06 tanggal 16 Januari 2013, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri bernama **MUALIMIN** dan **SITI ROHAM**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Pasla Nomor : 1401051203880001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/29/VIII/1982 tanggal 07 Agustus 1982, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/06 tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401052101090007 atas nama Mualimin, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Abdul Aziz :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mualimin dan Siti Roham;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon bernama Roni Pasla lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. **Joyo Mulyadi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mualimin dan Siti Roham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon bernama Roni Pasla lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Abdul Aziz dan saksi Joyo Mulyadi didapatkan fakta bahwa orang tua Pemohon bernama **MUALIMIN** dan **SITI ROHAM** telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang, pada tanggal 03 Juli 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/29/VIII/1982 tanggal 07 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Aziz dan saksi Joyo Mulyadi dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga yang lahir di Kuok tanggal 12 Maret 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran Pemohon yang bernama **RONI PASLA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon yang bernama **RONI PASLA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok pada tanggal 12 Maret 1988, adalah anak kandung ketiga dari suami istri yang bernama **MUALIMIN** dan **SITI ROHAM**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **28 JANUARI 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULISTYO,AB,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SULISTYO,AB,SH

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 131.000,-